

DOKUMEN MANUAL MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Kesehatan dan Bisnis
Kurnia Jaya Persada



YAYASAN KURNIA JAYA PERSADA

Jl. Mujair, BTP Bogar Blok.C No.103 Telp. (0471) 3311484 Kota Palopo

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KURNIA JAYA PERSADA NOMOR: 251/Y-KJP-PLP/Q/I/2023

T E N T A N G : DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada:

- Menimbang** :
- Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus Tata Kelola Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang dijalankan oleh Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis,
 - Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridharma, maka perlu perlu diatur tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada,
 - Bahwa dokumen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Fomulir tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 Tahun 2020 Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 484/KPT/2019 tentang izin pembukaan Program Studi kebidanan, Praogram Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kurnia Jaya Persada Palopo yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurnia Jaya Persada
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NO.27/E/O/2021 tentang izin perubahan bentuk sekolah tinggi ilmu kesehatan menjadi institute kurnia jaya persada palopo provinsi Sulawesi selatan yang diselenggarakan oleh yayasan kurnia jaya persada
 - Statuta Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
- Memperhatikan** :
- Usulan Tim Penyusun Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada perihal Permohonan SK Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan** :
- Keputusan Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada tentang penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- Pertama** :
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang terdiri : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Prosedur SPMI.
- Kedua** :
- menetapkan dokumen SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir yang berpedoman pada Statuta Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
- Ketiga** :
- Dokumen SPMI yang Ditetapkan akan disahkan dan direvisi sesuai dengan ketentuan Akademik yang berlaku.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palopo
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Yayasan Kurnia Jaya Persada
Ketua


dr. Indah Mestikasari, S.Ked.

Salinan keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Tembusan Kepada Yth:

1. Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis KJP;
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPM
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Program Studi;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya ditingkat fakultas hingga dilevel program studi merupakan mekanisme yang kami yakini mampu menjaga dan meningkatkan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Dokumen SPMI yang terdiri atas; Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP), diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan tujuan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi kedepan yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan para pemangku kepentingan, prodi, serta unit kerja Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan Yayasan Kurnia Jaya Persada.

Implementasi Rencana Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal terus dilaksanakan setiap enam bulan sekali melalui monitoring dan evaluasi serta audit setiap setahun sekali untuk mengupayakan pencapaian standar penyelenggaraan kegiatan akademik yang baik dan berdaya saing. Monitoring dan evaluasi Implementasi Pengembangan dirasa perlu untuk mengukur keberhasilan program dan tindak lanjutnya. Hasil audit tahunan diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program studi . Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator. Dengan demikian, melalui Lembaga Penjaminan Mutu diharapkan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan.

Tim Penyusun,

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
SK Penetapan Dokumen	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
A. Manual Pendidikan	
1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	5
Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	8
Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	11
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	14
2. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	17
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	21
Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	24
Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	27
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	30
3. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	33
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	37
Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	40
Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	43
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	46
4. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	49
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	53
Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	56
Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	59
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	62
5. Manual Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	65
Manual Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	69
Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	72
Manual Pengendalian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	75
Manual Peningkatan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	78
6. Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	81
Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	85
Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	88

	Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	91
	Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	94
7	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	97
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	101
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	104
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	107
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	110
8	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	113
	Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	117
	Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	120
	Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	123
	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	126
B. Manual Penelitian		
1.	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	129
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	132
	Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	134
	Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian	136
	Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	138
2.	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	140
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	143
	Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	146
	Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	149
	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	152
3.	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	153
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	156
	Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	158
	Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	161
	Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	163
4.	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	165
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	167
	Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	169
	Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	171
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	173
5.	Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Peneliti	175
	Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Peneliti	178

	Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Peneliti	181
	Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Peneliti	183
	Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Peneliti	186
6.	Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	188
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	190
	Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	192
	Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	195
	Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	197
7.	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	200
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	203
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	205
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	208
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	211
8.	Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	214
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	217
	Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	219
	Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	222
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	224
C. Manual Pengabdian kepada Masyarakat		
1.	Manual Penetapan Standar Hasil PkM	226
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil PkM	229
	Manual Evaluasi Standar Hasil PkM	231
	Manual Pengendalian Standar Hasil PkM	233
	Manual Peningkatan Standar Hasil PkM	235
2.	Manual Penetapan Standar Isi PkM	237
	Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM	241
	Manual Evaluasi Standar Isi PkM	244
	Manual Pengendalian Standar Isi PkM	247
	Manual Peningkatan Standar Isi PkM	250
3.	Manual Penetapan Standar Proses PkM	253
	Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM	257
	Manual Evaluasi Standar Proses PkM	259
	Manual Pengendalian Standar Proses PkM	262
	Manual Peningkatan Standar Proses PkM	264
4.	Manual Penetapan Standar Penilaian PkM	266

	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	268
	Manual Evaluasi Standar Penilaian PkM	271
	Manual Pengendalian Standar Penilaian PkM	274
	Manual Peningkatan Standar Penilaian PkM	276
5.	Manual Penetapan Standar Pelaksanaan PkM	278
	Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PkM	281
	Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PkM	284
	Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan PkM	286
	Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan PkM	289
6.	Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana PkM	292
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana PkM	295
	Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana PkM	298
	Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana PkM	301
	Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana PkM	304
7.	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM	307
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM	310
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PkM	313
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM	316
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM	319
8.	Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	322
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	325
	Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	328
	Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	331
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	334
D. Manual Tambahan		
1.	Manual Penetapan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	337
	Manual Pelaksanaan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	340
	Manual Evaluasi Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	343
	Manual Pengendalian Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	346
	Manual Peningkatan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	349
2.	Manual Penetapan Standar Nilai Dasar Visi Misi	352
	Manual Pelaksanaan Standar Nilai Dasar Visi Misi	354
	Manual Evaluasi Standar Nilai Dasar Visi Misi	356
	Manual Pengendalian Standar Nilai Dasar Visi Misi	359
	Manual Peningkatan Standar Nilai Dasar Visi Misi	361

3.	Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	363
	Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	367
	Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan	371
	Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan	375
	Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	378
4.	Manual Penetapan Standar Kerjasama	381
	Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	385
	Manual Evaluasi Standar Kerjasama	388
	Manual Pengendalian Standar Kerjasama	392
	Manual Peningkatan Standar Kerjasama	395
5.	Manual Penetapan Standar Keuangan	398
	Manual Pelaksanaan Standar Keuangan	402
	Manual Evaluasi Standar Keuangan	405
	Manual Pengendalian Standar Keuangan	409
	Manual Peningkatan Standar Keuangan	412
6.	Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia	415
	Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia	419
	Manual Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia	422
	Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia	426
	Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia	429
7.	Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu	432
	Manual Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu	436
	Manual Evaluasi Standar Penjaminan Mutu	439
	Manual Pengendalian Standar Penjaminan Mutu	442
	Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu	445
8.	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	448
	Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	452
	Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik	456
	Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik	460
	Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik	463

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 1

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
Nomor 01/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 2

Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Kompetensi Lulusan
Definisi Istilah	- Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar - Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) - Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar - Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan - Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; - Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu - Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku - Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 3

	kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social. 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar kompetensi lulusan. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar kompetensi lulusan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar kompetensi lulusan dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 4

	1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar kompetensi lulusan
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 5

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Nomor 01/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 6

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan. 2. Sosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 7

	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 8

MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Nomor 01/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan isi Standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 9

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar kompetensi lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar kompetensi lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar kompetensi lulusan
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan. 3. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar kompetensi lulusan 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 10

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 11

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**
Nomor 01/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.
	Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
	Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar kompetensi lulusan dapat terpenuhi/tercapai

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 12

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar kompetensi lulusan
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar kompetensi lulusan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar kompetensi lulusan melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar kompetensi lulusan. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kompetensi lulusan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 13

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar kompetensi lulusan. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 14

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**
Nomor 01/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Kompetensi Lulusan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 15

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) c. Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 16

Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 17

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor 02/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pembelajaran.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 18

Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Isi Pembelajaran
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Isi Pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Isi Pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social. 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Isi Pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 19

	5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Isi Pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Isi Pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Isi Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Isi Pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 20

	4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 21

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 Nomor 02/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 22

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Isi Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 23

Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 24

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
Nomor 02/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Isi pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 25

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi Pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Isi Pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Isi pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 26

Menjalankan Manual	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 27

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 Nomor 02/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Isi Pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 28

	1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Isi pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Isi pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Isi Pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi Pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Isi Pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Isi pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 29

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Isi Pembelajaran. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 30

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
Nomor 02/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pembelajaran
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 31

	dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya - Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) - Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	- Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. - Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. - Lakukan revisi peningkatan standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. - Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. - Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 32

	3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 33

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor 03/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 34

	pembelajaran.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Proses pembelajaran
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Proses pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Proses pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 35

	2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Proses pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Proses pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 36

	sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Proses pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 37

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor 03/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 38

penggunaannya	penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Proses pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Proses pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Proses pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 39

	berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 40

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor 03/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Proses pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 41

Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Proses pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Proses pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Proses pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Proses pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 42

	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 43

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor 03/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Proses pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 44

penggunaannya	pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Proses pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Proses pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Proses pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Proses Pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Proses pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Proses pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 45

Menjalankan Manual	Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Proses pembelajaran. - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 46

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
 Nomor 03/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 47

manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) c. Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 48

Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 49

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor 04/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 50

	Penilaian pembelajaran.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Penilaian pembelajaran
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Penilaian pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Penilaian pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 51

	2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Penilaian pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Penilaian pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Penilaian pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 52

	2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Penilaian pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 53

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
 Nomor 04/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 54

manual dan penggunaannya	1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Penilaian pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 55

	yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 56

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Nomor 04/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian pembelajaran

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 57

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Penilaian pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 58

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Proses pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 59

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor 04/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Proses pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 60

penggunaannya	pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Proses pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Proses pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Proses pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Proses pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Proses pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Proses pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 61

Menjalankan Manual	Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Proses pembelajaran. - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 62

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor 04/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 63

manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) c. Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 64

Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 65

MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nomor 05/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 66

Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan tenaga kependidikan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Dosen dan tenaga kependidikan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 67

	kesejahteraan social. 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Dosen dan tenaga kependidikan. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Dosen dan tenaga kependidikan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Dosen dan tenaga kependidikan dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 68

	1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Dosen dan tenaga kependidikan.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 69

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nomor 05/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 70

manual dan penggunaannya	1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan. 2. Sosialisasikan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 71

	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 72

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor 05/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan tenaga

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 73

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Dosen dan tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Dosen dan tenaga kependidikan.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan tenaga kependidikan atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Dosen dan tenaga kependidikan 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 74

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Dosen dan tenaga kependidikan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 75

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nomor 05/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Dosen dan tenaga kependidikan dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 76

penggunaannya	pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Dosen dan tenaga kependidikan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Dosen dan tenaga kependidikan melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan tenaga kependidikan atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Dosen dan tenaga kependidikan. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 77

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Dosen dan tenaga kependidikan. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 78

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor 05/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Dosen dan tenaga kependidikan
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 79

penggunaannya	kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya - Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) - Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	- Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. - Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. - Lakukan revisi peningkatan standar Dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar yang baru. - Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. - Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Referensi	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 80

	2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 81

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Nomor 06/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 82

	dan prasarana pembelajaran.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Sarana dan prasarana pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 83

	2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Sarana dan prasarana pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 84

	1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 85

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Nomor 06/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 86

penggunaannya	penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 87

Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 88

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Nomor 06/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 89

Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Sarana dan prasarana pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Sarana dan prasarana pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 90

Manual	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 91

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Nomor 06/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 92

	dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Sarana dan prasarana pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan prasarana pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 93

	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 94

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Nomor 06/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan prasarana pembelajaran
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 95

penggunaannya	kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Sarana dan prasarana pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya - Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) - Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 96

	tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 97

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Nomor 07/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 98

	Pengelolaan pembelajaran.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Pengelolaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Pengelolaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 99

	2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Pengelolaan pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Pengelolaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Pengelolaan pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 100

	sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Pengelolaan pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 101

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Nomor 07/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 102

manual dan penggunaannya	1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 103

Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 104

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Nomor 07/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 105

Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Pengelolaan pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Pengelolaan pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Pengelolaan pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 106

Manual	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 107

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Nomor 07/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Pengelolaan pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 108

penggunaannya	pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Pengelolaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Pengelolaan pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Pengelolaan pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Pengelolaan pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pengelolaan pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 109

Menjalankan Manual	Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Pengelolaan pembelajaran. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 110

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Nomor 07/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pengelolaan pembelajaran
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 111

penggunaannya	kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Pengelolaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya - Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) - Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 112

	tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 113

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
 Nomor 08/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 114

	Pembiayaan pembelajaran.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar Pembiayaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah pola pikir untuk menghasilkan standar Pembiayaan pembelajaran untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak pelaksana dan mencapai isi standar b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai; d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
Prosedur	Menjadikan Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 1. Pembiayaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 115

	2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standar Pembiayaan pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder 5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Pembiayaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Melakukan analisis hasil dari langkah 4 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Merumuskan draf standar Pembiayaan pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 8 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Mengesahkan dan berlakukan standar Pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	SPMI Fakultas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas, tim monitoring dan evaluasi internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, unit kerja dan para dosen sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya masing-masing
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 116

	2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public 3. Formulir standar Pembiayaan pembelajaran.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 117

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Nomor 08/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Tingkat Fakultas.
Ruang lingkup	Manual ini berlaku :

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 118

manual dan penggunaannya	1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Untuk semua Program Studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa check list, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 119

Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 120

MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Nomor 08/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.
Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 121

Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah standar Pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Pembiayaan pembelajaran.
Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan pembelajaran.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jadwal 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Pembiayaan pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan	1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Fakultas yang dibentuk menangani Pembiayaan pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 122

Manual	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 123

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Nomor 08/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Pembiayaan pembelajaran dapat terpenuhi/tercapai
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 124

penggunaannya	pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua Standar Pembiayaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Pembiayaan pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan secara periodik terhadap ketidaksesuaian isi standar Pembiayaan pembelajaran melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun. 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Tim LPM Fakultas yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia jaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 125

Menjalankan Manual	Persada yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar Pembiayaan pembelajaran. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 126

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
Nomor 08/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan pembelajaran
Ruang lingkup manual dan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 127

penggunaannya	kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya, dimana siklus standar dapat ditentukan secara berbeda-beda. Misalnya dalam satu siklus jadwal wisuda mahasiswa 2. Untuk semua Standar Pembiayaan pembelajaran
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya - Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) - Relevansinya visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan. 4. Lakukan revisi peningkatan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Dekan dan Jajarannya, Tim Kurikulum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI- Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 128

	tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Renstra Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 129

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN**
 Nomor 01/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Dokumen Manual Penetapan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada akan merancang merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Penelitian untuk pertama kalinya. 2. Luas lingkup manual penetapan standar hasil penelitian Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar penelitian pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 130

	dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. - Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. - Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Prosedur	- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat dan merumuskan draft Standar Penelitian. Dalam membuat draft, LP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. - Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian - Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT - Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. - Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. - LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LP2M. - LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor. - Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 131

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Dokumen manual 2. SOP 3. Panduan penelitian 4. SK penetapan
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 4. Renstra penelitian 5. RIP Penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 132

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN**
 Nomor 01/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini digunakan: 1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar hasil penelitian
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas. 4. Unit kerja adalah semua program studi yang ada di IKB KJP

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 133

Prosedur	1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian 4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 134

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN**
 Nomor 01/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dicapai 2. Untuk semua standar penelitian
Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan penelitian agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar hasil penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian
Prosedur	1. Melakukan pengukuran secara periodik bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 135

	2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
Referensi	1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 136

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN**
 Nomor 01/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penelitian sehingga isi standar penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan standar penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penelitian terpenuhi 2. Untuk semua standar penelitian.
Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana standar penelitian.
Prosedur	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penelitian, atau apabila isi standar penelitian gagal dicapai.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 137

	- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penelitian. - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. - Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar penelitian. - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau - Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.
Catatan	- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 138

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN**
Nomor 01/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus standar penelitian.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar penelitian dapat ditentukan setiap tahun. 2. untuk semua Standar SPMI.
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar penelitian: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, tuntutan kebutuhan pemangku

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 139

	kepentingan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar hasil penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
Catatan	1. Formulir hasil penelitian 2. SOP hasil penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Dokumen Panduan Publikasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 140

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN**
 Nomor 02/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Hasil penelitian yang dilakukan memiliki mutu dan sesuai dengan roadmap penelitian 3. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian. 4. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi 5. Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Sebagai dokumen jaminan mutu dalam menentukan kriteria peneliti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 141

Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Definisi Istilah	1. Isi penelitian adalah target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti 2. Roadmap penelitian adalah arah atau peta jalan penelitian 3. Buku panduan atau dokumen adalah pedoman yang dijadikan paduan dalam pelaksanaan penelitian 4. Rencana strategis penelitian adalah pedoman atau perencanaan arah dalam menentukan strategis dalam penelitian 5. Dokumen jaminan mutu adalah dokumen pendukung yang menjadi pedoman mutu dalam penelitian 6. Peneliti adalah pelaksana penelitian 7. Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau penelitian hibah nasional untuk mahasiswa 8. Penelitian dosen pemula adalah penelitian awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 9. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula 10. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar
Prosedur	1. Jadikan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 142

	4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali pelaksanaan standar isi penelitian 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I), Kepala LPPM.
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Roadmap penelitian 3. Panduan penelitian 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 5. Formulir/template standar penelitian.
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 143

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN**
 Nomor 02/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Definisi Istilah	1. Melaksanakan isi penelitian adalah target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, seperti proses penelitian, penilaian,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 144

	peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti - Hasil penelitian adalah laporan akhir penelitian yang dihasilkan oleh peneliti setelah melakukan proses penelitian - Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis adalah - Rencana strategis penelitian adalah pedoman atau perencanaan arah dalam menentukan strategis dalam penelitian - SOP tata cara pelaksanaan adalah pedoman atau panduan yang mengarahkan Langkah-langkah pelaksanaan suatu tindakan - Otonomi keilmuan adalah kemandirian cabang keilmuan civitas akademika dalam menemukan, menentukan, mengarahkan, mengungkapkan serta mempertahankan kebenaran ilmiah sesuai dengan kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik institusi. - Budaya akademik adalah kebiasaan bentuk, struktur, dan proses pada institusi pendidikan yang diterapkan, dialami dan dilaksanakan untuk menjaga, membangun dan mengembangkan keilmuan - Isi penelitian adalah apa dan bagaimana proses penelitian yang dirumuskan peneliti dalam penelitiannya - Keluasan materi penelitian adalah arah dan batasan materi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang berdasarkan pada roadmap, renstra dan RIP institusi dan LPPM - Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau penelitian hibah nasional untuk mahasiswa - Penelitian dosen pemula adalah penelitian awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT - Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula - Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar
Prosedur	- Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat - Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 145

	3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian 4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar penelitian 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) dan Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Roadmap penelitian 3. Panduan penelitian 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 5. Formulir/template standar penelitian.
Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 146

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN**
 Nomor 02/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apakah peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk mahasiswa dan dosen peneliti pemula, dasar dan peneliti terapan 2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan 3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 147

Definisi Istilah	1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan 2. Peneliti adalah pelaksana penelitian 3. Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau penelitian hibah nasional untuk mahasiswa 4. Penelitian dosen pemula adalah penelitian awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 5. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula 6. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian 4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar penelitian 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Roadmap penelitian 3. Panduan penelitian 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 5. Formulir/template standar penelitian.
Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 148

	3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 149

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN**
 Nomor 02/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk mahasiswa dan dosen peneliti pemula, dasar dan peneliti terapan 2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
Definisi Istilah	1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 150

	2. Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau penelitian hibah nasional untuk mahasiswa 3. Penelitian dosen pemula adalah penelitian awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 4. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula 5. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar 6. SOP evaluasi isi penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap isi penelitian 7. Sampel penelitian metoda adalah metode pengambilan responden yang menjadi target dalam penelitian 8. Pengambilan kesimpulan adalah penarikan atau ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 9. Pengambilan rekomendasi adalah pemberian saran rekomendasi dari hasil kesimpulan penelitian
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian. 2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar penelitian 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Roadmap penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 151

	3. Panduan penelitian 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 5. Formulir/template standar penelitian.
Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 152

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN**
 Nomor 02/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian 2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP 3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kebaruan 4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
Definisi Istilah	1. Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 153

	2. Penerapan SOP adalah pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan dalam SOP yang telah ditetapkan 3. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula 4. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar
Prosedur	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian mahasiswa dan penelitian dosen pemula, dasar dan terapan 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian 3. Perbaikan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar penelitian 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Roadmap penelitian 3. Panduan penelitian 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 5. Formulir/template standar penelitian.
Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 153

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**
 Nomor 03/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Proses Penelitian Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang berlaku secara legal.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan 2. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 154

	3. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 155

	dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 10. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut 11. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Isi penelitian dan pendidikan yang ada di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Prosedur	1. Membentuk tim reviewer 2. Mengumumkan pelaksanaan pengajuan proposal penelitian 3. Menerima pengajuan proposal dari dosen 4. Melakukan penilaian proposal 5. Mengumumkan pemenang proposal 6. Pencairan 75% dana penelitian 7. Pelaksanaan penelitian 8. Monitoring dan evaluasi penelitian 9. Pelaporan hasil penelitian 10. Pencairan 25% dana penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Reviewer
Catatan	Kebutuhan dokumen 1. Template/format Standar Proses Penelitian 2. SK reviewer 3. Dokumen survei 4. Absen panitia 5. Absen sosialisasi 6. Notulen rapat 7. Laporan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Resntra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 156

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**
 Nomor 03/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses Penelitian di Program Studi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses kegiatan penelitian yang telah ditetapkan meliputi kebijakan, kaidah dan metodologi penelitian, jenis skema penelitian, mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Standar Operating Procedure (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 157

	- Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab - Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar
Prosedur	- Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap - Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen - Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar - Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan LPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - Dekan - Ketua LPM - Ketua LPPM - Ketua Program Studi
Catatan	- Dokumen SOP - Formulir yang dituntut disetiap standar
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP penelitian - Resntra Penelitian - Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 158

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
 Nomor 03/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dapat dikendalikan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 159

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar proses penelitian pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 4. Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau penelitian hibah nasional untuk mahasiswa 5. Penelitian dosen pemula adalah penelitian awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 6. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan penelitian dosen pemula 7. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan penelitian dasar
Prosedur	1. Evaluasi pelaksanaan penelitian oleh tim auditor kepada peneliti 2. Pengumpulan hasil penilaian tim auditor 3. Pelaporan pelaksanaan evaluasi dan monitoring proses penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim auditor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua program studi
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 160

Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 161

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
 Nomor 03/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian Pelaksanaan Proses Penelitian Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar Proses penelitian di IKB KJP
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku jika standar penelitian yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar Proses penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya Proses standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 2. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 3. Analisis penyebab tidak tercapainya standar Proses penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 162

	menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian 4. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian
Prosedur	1. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPMI berdasarkan laporan hasil evaluasi 2. Kepala Lembaga Penelitian yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian 3. Kepala Lembaga Penelitian yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan standar Proses penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 163

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**
Nomor 03/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar Proses penelitian di IKB KJP
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Proses penelitian di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Peningkatan standar Proses Penelitian adalah upaya memperbaiki standar Proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Proses Penelitian adalah proses menilai standar Proses berdasarkan pengelolaan penelitian, perkembangan bidang ilmu dan IKB KJP, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar Proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Prosedur	1. Rektor menerima laporan hasil evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dari Kepala Lembaga Penelitian 2. Rektor memberikan rekomendasi peningkatan standar isi penelitian kepada Kepala LPPM.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 164

	3. Kepala LPPM melakukan revisi standar untuk peningkatan standar Proses penelitian. 4. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut peningkatan standar Proses penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 165

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 Nomor 04/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian yang menjadi pedoman bagi reviewer
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar penilaian penelitian
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
Prosedur	1. Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian 2. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian 3. Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian 5. Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 166

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Penelitian 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 167

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 Nomor 04/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pelaksanaan standar penilaian penelitian
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Standar Standar Penilaian Penelitian yang telah dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. Untuk semua standar Standar Penilaian Penelitian
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik 2. Merumuskan standar Standar Penilaian Penelitian: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 168

	3. Menetapkan standar Standar Penilaian Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Penelitian 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 169

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
 Nomor 04/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Penilaian penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus; 2. Untuk semua standar Penilaian penelitian
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik 2. Merumuskan standar Standar Penilaian Penelitian: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 170

	3. Menetapkan standar Standar Penilaian Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Penilaian penelitian 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Penilaian penelitian 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian penelitian 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar Penilaian penelitian kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Penelitian 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

MANUAL PENGENDALIAN

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 171

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Nomor 04/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Penilaian penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus; 2. Untuk semua standar penilaian penelitian
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik 2. Merumuskan standar Standar Penilaian Penelitian: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 172

	3. Menetapkan standar Standar Penilaian Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat ketidaklengkapan dokumen 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 173

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 Nomor 04/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Penilaian penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun 2. Untuk semua standar Penilaian penelitian
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik 2. Merumuskan standar Standar Penilaian Penelitian: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 174

	pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 3. Menetapkan standar Standar Penilaian Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Lakukan revisi peningkatan isi standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 175

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI**
 Nomor 05/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Peneliti IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan peneliti di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 176

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai penelitian. 4. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 5. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 177

	6. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir, dan penelitian dosen. 7. Penyediaan instrument penilaian proposal sah. 8. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian. 9. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian. 10. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Penelitian. 3. Renstra Penelitian. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 178

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Nomor 05/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar peneliti yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 179

	3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan IKB KJP 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 10. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 11. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 12. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP 13. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 14. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 180

	15. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 16. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Prosedur	1. melakukan pelatihan peneliti bagi dosen, dan pembentukan kelompok peneliti bagi dosen 2. melakukan pelatihan peneliti bagi mahasiswa, dan pembentukan kelompok peneliti bagi mahasiswa 3. LPPM menetapkan standar peneliti 4. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar peneliti sesuai prinsip tata kelola yang baik
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Penelitian. 3. Renstra Penelitian. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 181

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI**
 Nomor 05/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan penelitian
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika standar pelaksanaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 182

	4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Audit evaluasi standar peneliti 2. Pelaporan hasil audit evaluasi standar peneliti 3. Tindak lanjut temuan audit
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Penelitian. 3. Renstra Penelitian. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 183

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Nomor 05/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar peneliti bertujuan untuk menghasilkan standar peneliti yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar peneliti IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 184

	pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 4. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan evaluasi standar peneliti 2. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak yang berperan di bidang akademik dan penjaminan mutu untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar peneliti, yang menjadi tanggung jawabnya 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar peneliti dari hasil monev 4. Merumuskan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti, baik melalui monitoring dan evaluasi maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target 5. Memantau efek dari tindakan korektif terhadap standar peneliti, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar peneliti sesuai dengan isi/butir standar
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Penelitian. 3. Renstra Penelitian. 4. SOP penetapan peneliti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 185

Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 186

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Nomor 05/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Peneliti bertujuan untuk menghasilkan standar Peneliti yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Peneliti sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Peneliti IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Peneliti pada tingkat Institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 187

	keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 4. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya yang mengacu kepada forum prodi sejenis 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar Peneliti, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 6. Merumuskan draf standar Peneliti yang akan ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Halaman	Hal 188

	8. Menetapkan peningkatan standar Peneliti dan memberlakukan peningkatan standar Peneliti yang baru
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 188

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
 Nomor 06/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 189

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
Prosedur	1. Menyediakan template/ format Standar Sarana dan prasarana penelitian 2. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Sarana dan prasarana penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Sarana dan prasarana penelitian 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Sarana dan prasarana penelitian 6. Menyusun standar sarana dan prasarana
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Absen panitia dan peserta sosialisasi 6. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 190

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Nomor 06/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 191

	pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. SK Rektor
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 192

**MANUAL EVALUASI STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**
 Nomor 06/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 193

	luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian penelitian 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 194

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Form peminjaman sarana dan prasarana
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 195

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Nomor 06/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana penelitian yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 196

	pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP. 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat ketidaklengkapan dokumen 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 197

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**
 Nomor 06/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Sarana Dan Prasarana Penelitian sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 198

	2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana Penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana Penelitian 4. Lakukan revisi peningkatan isi standar sarana dan prasarana Penelitian sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 199

	3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 200

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**
 Nomor 07/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Pengelolaan IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 201

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Menyediakan template/format Standar Pengelolaan penelitian 2. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pengelolaan penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pengelolaan penelitian 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Pengelolaan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 202

	6. Menyusun standar Pengelolaan
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Absen panitia 6. Absen sosialisasi 7. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 203

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**
 Nomor 07/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar Pengelolaan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal Pengelolaan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 204

	3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. SK Rektor
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP dan Renstra Penelitian 5. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 205

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**
 Nomor 07/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Pengelolaan merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang Pengelolaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar Pengelolaan pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 206

	telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar Pengelolaan pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 1. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Pengelolaan penelitian 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Pengelolaan penelitian 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian penelitian 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar Pengelolaan penelitian kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 207

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Form peminjaman Pengelolaan
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 208

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**
 Nomor 07/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar Pengelolaan penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar Pengelolaan penelitian yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar Pengelolaan penelitian IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 209

	3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat ketidaklengkapan dokumen 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 210

	5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 211

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**
Nomor 07/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Pengelolaan Penelitian pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 212

	2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar Pengelolaan Penelitian 4. Lakukan revisi peningkatan isi standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan penelitian
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 213

	4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 214

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor 08/MP-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 215

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan penelitian; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan penelitian 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Menyediakan format Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5. Menyusun standar pendanaan dan pembiayaan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi.
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 216

	2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Absen panitia 6. Absen sosialisasi 7. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 217

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
 Nomor 08/MPL-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan penelitian; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 218

	mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan penelitian 1. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi.
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. SK Rektor
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 219

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
 Nomor 08/ME-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Pendanaan dan pembiayaan merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 220

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan penelitian; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan penelitian. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian penelitian 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 221

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Warek 2 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi.
Catatan	1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 2. Pedoman Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Form peminjaman pendanaan dan pembiayaan
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP penelitian 5. Renstra Penelitian 6. Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 222

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
 Nomor 08/MPG-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan penelitian;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 223

	- Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan penelitian. - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	- Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun - Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar - Catat ketidaklengkapan dokumen - Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai - Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi - Reviewer
Catatan	- Form monitoring dan evaluasi - SOP - Panduan penelitian
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP penelitian - Renstra Penelitian - Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 224

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
 Nomor 08/MPN-SPN/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 225

	- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan penelitian; - Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan penelitian. - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen - Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian - Lakukan revisi peningkatan isi standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi - Reviewer
Catatan	- Form monitoring dan evaluasi - SOP - Panduan penelitian
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP penelitian - Renstra Penelitian - Panduan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 226

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 01/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Dokumen Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada akan merancang merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pertama kalinya. 2. Luas lingkup manual penetapan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar penelitian pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 227

Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Prosedur	1. Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat dan merumuskan draft Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam membuat draft, LP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 228

	3. LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LP2M. 4. LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor. 5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Dokumen manual 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. SK penetapan
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 4. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 5. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 229

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 01/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk memenuhi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 2. Untuk melaksanakan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini digunakan: 1. Ketika standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 230

	3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas. 4. Unit kerja adalah semua program studi yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Sosialisasikan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 231

**MANUAL EVALUASI STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 01/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dicapai 2. Untuk semua standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 232

	penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Prosedur	1. Melakukan pengukuran secara periodik bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
Referensi	1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 233

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 01/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi 2. Untuk semua standar Pengabdian Kepada Masyarakat .
Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar hasil dapat dipenuhi oleh pelaksana standar .

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 234

Prosedur	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar , atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar . 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar . 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.
Catatan	1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 235

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 01/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil setiap akhir siklus standar .
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan setiap tahun. 2. untuk semua Standar SPMI.
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil , secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar hasil : tindakan menilai isi standar hasil didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar hasil pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan masyarakat pada umumnya, dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 236

	c. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Siklus standar hasil : durasi atau masa berlakunya standar hasil sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar hasil . 4. Lakukan revisi isi standar hasil sehingga menjadi standar hasil baru yang lebih tinggi daripada standar hasil sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil yang baru
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil adalah: unit kerja khusus hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
Catatan	1. Formulir hasil 2. SOP hasil
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Standar Kemenristekdikti 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Dokumen Panduan Publikasi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 237

MANUAL PENETAPAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 02/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Penetapan isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan sebagai pedoman agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan memiliki mutu dan sesuai dengan roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi 5. Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat atau peneliti di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 238

	6. Sebagai dokumen jaminan mutu dalam menentukan kriteria peneliti
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Sebagai pedoman agar isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Definisi Istilah	1. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah target tentang standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dicapai oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, seperti proses Pengabdian Kepada Masyarakat, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat dan pendanaan dan pembiayaan peneliti 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat adalah arah atau peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Buku panduan atau dokumen adalah pedoman yang dijadikan paduan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pedoman atau perencanaan arah dalam menentukan strategis dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dokumen jaminan mutu adalah dokumen pendukung yang menjadi pedoman mutu dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Peneliti adalah pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat hibah nasional untuk mahasiswa 8. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula adalah Pengabdian Kepada Masyarakat awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 9. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 239

	dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 10. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar
Prosedur	1. Jadikan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Peneliti dapat melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 5. Peneliti harus melakukan analisis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 8. Sahkan dan berlakukan standar Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I), Kepala LPPM.
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Formulir/template standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 240

	7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 8. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 241

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 02/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat mengikuti seluruh isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 242

	yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Definisi Istilah	1. Melaksanakan isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah target tentang standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dicapai oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, seperti proses Pengabdian Kepada Masyarakat, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat dan pendanaan dan pembiayaan peneliti 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat yang dihasilkan oleh peneliti setelah melakukan proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis adalah 4. Rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pedoman atau perencanaan arah dalam menentukan strategis dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 5. SOP tata cara pelaksanaan adalah pedoman atau panduan yang mengarahkan Langkah-langkah pelaksanaan suatu tindakan 6. Otonomi keilmuan adalah kemandirian cabang keilmuan civitas akademika dalam menemukan, menentukan, mengarahkan, mengungkapkan serta mempertahankan kebenaran ilmiah sesuai dengan kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik institusi. 7. Budaya akademik adalah kebiasaan bentuk, struktur, dan proses pada institusi pendidikan yang diterapkan, dialami dan dilaksanakan untuk menjaga, membangun dan mengembangkan keilmuan 8. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah apa dan bagaimana proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirumuskan peneliti dalam Pengabdian Kepada Masyarakatnya 9. Keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah arah dan batasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti yang berdasarkan pada roadmap, renstra dan RIP institusi dan LPPM 10. Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat hibah nasional untuk mahasiswa 11. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula adalah Pengabdian Kepada Masyarakat awal yang dilakukan oleh

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 243

	dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 12. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 13. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Pastikan ketercapaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) dan Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Formulir/template standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 244

MANUAL EVALUASI STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 02/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Evaluasi pelaksanaan isi Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk menguji apakah peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk mahasiswa dan dosen peneliti pemula, dasar dan peneliti terapan 2. Bila mengikuti SOP evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup sampel Pengabdian Kepada Masyarakat metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 245

	3. Bila hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
Definisi Istilah	1. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan 2. Peneliti adalah pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat hibah nasional untuk mahasiswa 4. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula adalah Pengabdian Kepada Masyarakat awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 5. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 6. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Pastikan ketercapaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 246

	2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Formulir/template standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 247

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 02/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk mahasiswa dan dosen peneliti pemula, dasar dan peneliti terapan 2. Mengikuti SOP evaluasi isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup sampel Pengabdian Kepada Masyarakat metoda dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 248

	pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
Definisi Istilah	1. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan 2. Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat hibah nasional untuk mahasiswa 3. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula adalah Pengabdian Kepada Masyarakat awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 4. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 5. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar 6. SOP evaluasi isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap isi Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Sampel Pengabdian Kepada Masyarakat metoda adalah metode pengambilan responden yang menjadi target dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Pengambilan kesimpulan adalah penarikan atau ringkasan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan 9. Pengambilan rekomendasi adalah pemberian saran rekomendasi dari hasil kesimpulan Pengabdian Kepada Masyarakat
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Materi pada Pengabdian Kepada Masyarakat terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 249

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 3. Materi pada Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian Kepada Masyarakat terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 4. Materi pada Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian Kepada Masyarakat terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Pastikan ketercapaian hasil isi Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM
Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Formulir/template standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 250

MANUAL PENINGKATAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 02/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Untuk meningkatkan kualitas isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan penerapan SOP 3. Memperbaharui SOP terhadap isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kebaruan 4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan dapat terpenuhi 5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 251

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Mengikuti SOP evaluasi isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
Definisi Istilah	1. Peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan 2. Penerapan SOP adalah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam SOP yang telah ditetapkan 3. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 4. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar
Prosedur	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula, dasar dan terapan 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM sebagai pengendali standar Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Melibatkan pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (Rektor dan Wakil Rektor I) 3. Kepala LPPM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 252

Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Formulir/template standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 253

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 03/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang berlaku secara legal.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 254

	2. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti 3. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 255

	pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 10. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut 11. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan pendidikan yang ada di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Prosedur	1. Membentuk tim reviewer 2. Mengumumkan pelaksanaan pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Menerima pengajuan proposal dari dosen 4. Melakukan penilaian proposal 5. Mengumumkan pemenang proposal 6. Pencairan 75% dana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat 9. Pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 10. Pencairan 25% dana Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Reviewer
Catatan	Kebutuhan dokumen 1. Template/format Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SK reviewer 3. Dokumen survei 4. Absen panitia 5. Absen sosialisasi 6. Notulen rapat 7. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 256

	4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Resntra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 257

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 03/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan meliputi kebijakan, kaidah dan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat, jenis skema Pengabdian Kepada Masyarakat, mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
Definisi Istilah	1. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 258

	- Standar Operating Procedure (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren - Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab - Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar
Prosedur	- Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap - Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen - Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar - Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan LPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - Dekan - Ketua LPM - Ketua LPPM - Ketua Program Studi
Catatan	- Dokumen SOP - Formulir yang dituntut disetiap standar
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP Pengabdian Kepada Masyarakat - Resntra Pengabdian Kepada Masyarakat - Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 259

MANUAL EVALUASI STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 03/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada harus menyelenggarakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang tertuang dalam standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 260

	tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 4. Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan akademik dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat hibah nasional untuk mahasiswa 5. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula adalah Pengabdian Kepada Masyarakat awal yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula dalam rangka membina dan mengembangkan dosen pemula PT 6. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen PT sesuai dengan roadmap dan ketentuan PT dan telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen pemula 7. Pengabdian Kepada Masyarakat terapan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PT sesuai dengan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 261

	roadmap dan ketentuan dan telah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar
Prosedur	1. Evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tim auditor kepada peneliti 2. Pengumpulan hasil penilaian tim auditor 3. Pelaporan pelaksanaan evaluasi dan monitoring proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim auditor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua program studi
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 262

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 03/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di IKB KJP
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku jika standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya Proses standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 2. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 263

	- Analisis penyebab tidak tercapainya standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Prosedur	- Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPMI berdasarkan laporan hasil evaluasi - Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM
Catatan	- Form monitoring dan evaluasi - SOP - Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP Pengabdian Kepada Masyarakat - Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat - Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 264

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 03/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di IKB KJP
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya memperbaiki standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses menilai standar Proses berdasarkan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan IKB KJP, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 265

Prosedur	1. Rektor menerima laporan hasil evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Rektor memberikan rekomendasi peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Kepala LPPM. 3. Kepala LPPM melakukan revisi standar untuk peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 266

MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 04/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi pedoman bagi reviewer
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
Prosedur	1. Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 267

	2. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Melaksanakan review/ujian/seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Melaksanakan review/ujian/seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 268

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 04/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pelaksanaan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. Untuk semua standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 269

	2. Merumuskan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 3. Menetapkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 270

	4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 271

MANUAL EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 04/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus; 2. Untuk semua standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 272

	2. Merumuskan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 3. Menetapkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 6. Formulir Pendaftaran Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Surat Pernyataan Peneliti 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 273

Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 274

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 04/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus; 2. Untuk semua standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 275

	2. Merumuskan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 3. Menetapkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat ketidaklengkapan dokumen 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 276

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 04/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun 2. Untuk semua standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Merancang standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKB KJP. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 277

	dan penetapan standar Dikti yang ditetapkan IKB baik berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik 2. Merumuskan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi setiap standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 3. Menetapkan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Lakukan revisi peningkatan isi standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 278

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 05/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Peneliti IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan peneliti di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 279

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Penyusunan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Sosialisasi penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 280

	5. Hasil Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diakses oleh peneliti. 6. Penyusunan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen. 7. Penyediaan instrument penilaian proposal sah. 8. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 9. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 10. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 281

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 05/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar peneliti yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 282

	3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan IKB KJP 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 10. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 11. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 12. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP 13. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 283

	14. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 15. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. 16. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Prosedur	1. melakukan pelatihan peneliti bagi dosen, dan pembentukan kelompok peneliti bagi dosen 2. melakukan pelatihan peneliti bagi mahasiswa, dan pembentukan kelompok peneliti bagi mahasiswa 3. LPPM menetapkan standar peneliti 4. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar peneliti sesuai prinsip tata kelola yang baik
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 284

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 05/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 285

	pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Audit evaluasi standar peneliti 2. Pelaporan hasil audit evaluasi standar peneliti 3. Tindak lanjut temuan audit
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 286

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 05/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar peneliti bertujuan untuk menghasilkan standar peneliti yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar peneliti IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 287

	keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 4. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 7. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 8. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 9. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan evaluasi standar peneliti 2. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak yang berperan di bidang akademik dan penjaminan mutu untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar peneliti, yang menjadi tanggung jawabnya 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar peneliti dari hasil monev 4. Merumuskan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti, baik melalui monitoring dan evaluasi maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target 5. Memantau efek dari tindakan korektif terhadap standar peneliti, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar peneliti sesuai dengan isi/butir standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 288

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. SOP penetapan peneliti
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 289

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 05/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Peneliti bertujuan untuk menghasilkan standar Peneliti yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Peneliti sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Peneliti IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Peneliti pada tingkat Institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 290

	- Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan - Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi - Dosen adalah pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. - LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP - LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	- Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya yang mengacu kepada forum prodi sejenis - Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi - Mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar Peneliti, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. - Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal - Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis - Merumuskan draf standar Peneliti yang akan ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 291

	7. sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8. Menetapkan peningkatan standar Peneliti dan memberlakukan peningkatan standar Peneliti yang baru
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi 5. Mahasiswa
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 292

MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 06/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 293

	4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
Prosedur	1. Menyediakan template/ format Standar Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Menyusun standar sarana dan prasarana
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Absen panitia 6. Absen sosialisasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 294

	7. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 295

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 06/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 296

	2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 297

	3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. SK Rektor
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 298

MANUAL EVALUASI STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 06/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 299

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar
Definisi Istilah	1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 300

	6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Form peminjaman sarana dan prasaran
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 301

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 06/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 302

	Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP. 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat ketidaklengkapan dokumen 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 303

Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 304

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 06/MPN-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 305

Definisi Istilah	- Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. - Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. - LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP - LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen - Evaluasi isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat - Lakukan revisi peningkatan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi - Reviewer
Catatan	Form monitoring dan evaluasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 306

	2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 307

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 07/MP-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Pengelolaan IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 308

	3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan 4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 3. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	6. Menyediakan template/format Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 309

	9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 10. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 11. Menyusun standar Pengelolaan
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Absen panitia 6. Absen sosialisasi 7. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 310

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor 07/MPL-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar Pengelolaan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal Pengelolaan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 311

	dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; 3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Program Studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. SK Rektor

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 312

Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 313

MANUAL EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Nomor 07/ME-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Pengelolaan merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang Pengelolaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar Pengelolaan pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 314

	telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar Pengelolaan pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Catat ketidaklengkapan dokumen; 3. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; 6. Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 315

	7. Laporkan hasil dari evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rector 2. Warek 1 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Ketua program studi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Form peminjaman Pengelolaan
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 316

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 07/MPG-SPM/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 317

	- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. - LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP - LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	- Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun - Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar - Catat ketidaklengkapan dokumen - Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai - Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi - Reviewer
Catatan	Form monitoring dan evaluasi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 318

	2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 319

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 Nomor 07/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 320

	- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IKB KJP - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. - LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP - LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di IKB KJP
Prosedur	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen - Evaluasi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - Lakukan revisi peningkatan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi
Catatan	- Form monitoring dan evaluasi - SOP - Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 321

	2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 322

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor 08/MP-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai; 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di IKB KJP yang berlaku secara legal
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 323

	3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan 4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan Pengabdian Kepada masyarakat 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Menyediakan format Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat 2. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 324

	4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5. Menyusun standar pendanaan dan pembiayaan
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Kepala LPPM 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi
Catatan	1. Rencana Induk Pengabdian Kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada masyarakat) 2. Pedoman Pengabdian Kepada masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada masyarakat 4. Laporan Pengabdian Kepada masyarakat 5. Absen panitia 6. Absen sosialisasi 7. Notulen rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 325

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor 08/MPL-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh IKB KJP, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di IKB KJP
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 326

	masyarakatan, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; - Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat; - Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan Pengabdian Kepada masyarakat - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	- Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat - Sosialisasikan isi standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; - Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rector - Kepala LPPM - Kepala LPM - Ketua Program Studi
Catatan	Rencana Induk Pengabdian Kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada masyarakat)

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 327

	2. Pedoman Pengabdian Kepada masyarakat 3. Proposal Pengabdian Kepada masyarakat 4. SK Rektor
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 328

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor 08/ME-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	1. Untuk mewujudkan visi dan misi IKB KJP yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di IKB KJP. Pendanaan dan pembiayaan merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sehingga evaluasi pelaksanaan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 329

	standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran IKB KJP adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan Pengabdian Kepada masyarakat. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat 2. Catat ketidaklengkapan dokumen;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 330

	- Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; - Buat laporan secara periodic tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat - Laporkan hasil dari evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat kepada rector IKB KJP, disertai saran atau rekomendasi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rector - Warek 2 - Kepala LPPM - Kepala LPM - Ketua program studi
Catatan	- Rencana Induk Pengabdian Kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian Kepada masyarakat) - Pedoman Pengabdian Kepada masyarakat - Proposal Pengabdian Kepada masyarakat - Laporan Pengabdian Kepada masyarakat - Form peminjaman pendanaan dan pembiayaan
Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - RIP Pengabdian Kepada masyarakat - Renstra Pengabdian Kepada masyarakat - Panduan Pengabdian Kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 331

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor 08/MPG-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKB KJP melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat IKB KJP adalah pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 332

	Nasional Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; - Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat; - Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP - Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan Pengabdian Kepada masyarakat. - IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	- Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun - Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar - Catat ketidaklengkapan dokumen - Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai - Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian Pengabdian Kepada masyarakat
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Rektor - LPM - LPPM - Ketua Program studi - Reviewer

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 333

Catatan	4. Form monitoring dan evaluasi 5. SOP 6. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 334

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor 08/MPN-SP/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat sebelumnya.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat IKB KJP adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat pada tingkat institut, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 335

	mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat; 3. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat di IKB KJP 5. Non dosen adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen diluar IKB KJP yang bekerjasama dalam melakukan Pengabdian Kepada masyarakat. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Institut.
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat 4. Lakukan revisi peningkatan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	Hal 336

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. LPM 3. LPPM 4. Ketua Program studi 5. Reviewer
Catatan	1. Form monitoring dan evaluasi 2. SOP 3. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 4. RIP Pengabdian Kepada masyarakat 5. Renstra Pengabdian Kepada masyarakat 6. Panduan Pengabdian Kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 337

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 01/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 338

Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan, harus memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk menopang daya saing nasional, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Universitas Islam Jember. 2. Visi dan misi organisasi perlu dirumuskan bersama oleh pimpinan satuan kerja dalam suatu organisasi dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 3. Visi dan misi yang telah dirumuskan bersama dan ditetapkan akan menjadi panduan dalam perumusan kebijakan dan program guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 4. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan di tingkat Universitas.
Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Menetapkan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan dinyatakan berlaku.
Prosedur	1. Pembentukan Tim Penyusunan Penetapan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan 3. Tim merumuskan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan berdasarkan hasil kajian 4. Tim melakukan penetapan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit Satuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKB KJP sebagai koordinator. 2. Pimpinan Fakultas, Program Studi (Prodi), dan Dosen.
Catatan	1. SK pembentukan visi misi 2. SOP penyusunan visi misi 3. Pedoman penyusunan visi misi 4. Berita acara pelaksanaan 5. Notulen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 339

	6. Daftar hadir
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 340

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 01/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah untuk memberikan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 341

	pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	uang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini dilakukan pada saat Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan harus dilaksanakan oleh semua unit kerja.
Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Melaksanakan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah bagaimana pernyataan dalam standar tersebut yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
Prosedur	1. Tim melakukan persiapan teknis sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan kepada seluruh unit kerja secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan, serta standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan / pengendalian standar adalah 1. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai koordinator. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Prodi, serta dosen.
Catatan	1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 342

	a. Undangan (jika diperlukan). b. Daftar hadir (jika diperlukan). c. Notulen (jika diperlukan). d. Dokumen Kebijakan SPMI. e. Dokumen Manual Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. f. Dokumen Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. g. Form. atau dokumen penyerta. 2. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual: a. Ruang rapat/ruang kerja. b. Laptop. c. Printer. d. Digital light processing. e. Website. f. Flashdisk. g. Kertas HVS
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Buku Pelatihan SPMI 2016. 6. Renstra INstitut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 343

MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 01/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 344

Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang ditetapkan dapat tercapai dan terpenuhi.
Luas lingkup Manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara rutin dan terus menerus.
Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 3. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Tata kelola, perencanaan dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 345

	pengembangan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan. - Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut. - Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. - Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut. - Melaporkan hasil dan evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	- Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Jember sebagai koordinator evaluasi standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. - Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. (misalnya: rektor, dekan, kaprodi,) yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik - Formulir Evaluasi Diri - Formulir temuan hasil audit
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 346

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 01/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 347

	dapat tercapai dan terpenuhi.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Ruang lingkup manual pengendalian Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan memerlukan pengendalian agar Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif). 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan memenuhi yang dilakukan secara berkala. 4. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
Prosedur	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ini adalah:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 348

Menjalankan Manual	1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 349

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 01/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan manual pengembangan/peningkatan Standar Tata

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 350

	kelola, perencanaan dan pengembangan adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan pada saat setiap berakhirnya siklus.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini: 1. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 2. Penetapan siklus Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan ditentukan tiap tahun akademik. 3. Manual ini berlaku untuk Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan..
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan setelah siklus berakhir. 2. Pevaluasi akhir Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan telah mencapai atau memenuhi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan sesuai dengan aspek yang diatur.
Prosedur	1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 2. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 3. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan melakukan revisi isi Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan sehingga tercipta standar baru.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 351

Menjalankan Manual	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Jember sebagai koordinator peningkatan Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: a. Rektor IKBKJP b. Dekan c. Kaprodi d. Dosen
Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat Rincian sarana dan prasarana digunakan 1. Ruangan 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Printer 5. Furniture
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 352

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI MISI

Nomor 02/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual penetapan standar visi misi ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar visi misi.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan, harus memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk menopang daya saing nasional, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Universitas Islam Jember. 2. Visi dan misi organisasi perlu dirumuskan bersama oleh pimpinan satuan kerja dalam suatu organisasi dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 3. Visi dan misi yang telah dirumuskan bersama dan ditetapkan akan menjadi panduan dalam perumusan kebijakan dan program guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 353

	4. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Visi Misi di tingkat Universitas.
Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Menetapkan Standar Visi Misi adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Visi Misi dinyatakan berlaku.
Prosedur	1. Pembentukan Tim Penyusunan Penetapan Standar Visi Misi 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Visi Misi 3. Tim merumuskan Standar Visi Misi berdasarkan hasil kajian 4. Tim melakukan penetapan Standar Visi Misi 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Visi Misi
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Unit Satuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKB KJP sebagai koordinator. 2. Pimpinan Fakultas, Program Studi (Prodi), dan Dosen.
Catatan	1. SK pembentukan visi misi 2. SOP penyusunan visi misi 3. Pedoman penyusunan visi misi 4. Berita acara pelaksanaan 5. Notulen 6. Daftar hadir
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 354

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI

Nomor 02/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Visi Misi adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Visi Misi yang telah ditetapkan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	uang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Visi Misi adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Visi Misi yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Visi Misi ini dilakukan pada saat Standar Visi Misi harus dilaksanakan oleh semua unit kerja.
Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Melaksanakan Standar Visi Misi adalah bagaimana pernyataan dalam standar tersebut yang telah ditetapkan harus dipatuhi,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 355

	dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP Standar Visi Misi adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
Prosedur	1. Tim melakukan persiapan teknis sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Visi Misi kepada seluruh unit kerja secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Visi Misi, serta standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan / pengendalian standar adalah 1. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai koordinator. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Prodi, serta dosen.
Catatan	1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: - Undangan (jika diperlukan). - Daftar hadir (jika diperlukan). - Notulen (jika diperlukan). - Dokumen Kebijakan SPMI. - Dokumen Manual Standar Visi Misi. - Dokumen Standar Visi Misi. - Form. atau dokumen penyerta. 2. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual: - Ruang rapat/ruang kerja. - Laptop. - Printer. - Digital light processing. - Website. - Flashdisk.
Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada - Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016. - Renstra INstitut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 356

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI MISI

Nomor 02/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Visi Misi adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Visi Misi yang telah dilaksanakan sehingga Standar Visi Misi yang ditetapkan dapat tercapai dan terpenuhi.
Luas lingkup Manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi Standar Visi Misi ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi Standar Visi Misi yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi Standar Visi Misi ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Visi Misi memerlukan pemantauan atau pengawasan,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 357

	pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara rutin dan terus menerus.
Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Visi Misi. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Visi Misi memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Visi Misi. 3. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Visi Misi yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Visi Misi yang telah ditetapkan. 3. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Visi Misi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut. 4. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 5. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut. 6. Melaporkan hasil dan evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Jember sebagai koordinator evaluasi standar visi misi. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi misi. 3. (misalnya: rektor, dekan, kaprodi,) yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar visi misi.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir temuan hasil audit

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 358

Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 359

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI MISI

Nomor 02/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Visi Misi adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Visi Misi dapat tercapai dan terpenuhi.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Ruang lingkup manual pengendalian Standar Visi Misi ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Visi Misi yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian Standar Visi Misi ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Visi Misi memerlukan pengendalian agar Standar Visi Misi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 360

Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif). 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Visi Misi. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Visi Misi memenuhi yang dilakukan secara berkala. 4. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
Prosedur	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Visi Misi. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Visi Misi ini adalah: 1. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Visi Misi. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Visi Misi.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 361

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI MISI

Nomor 02/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan manual pengembangan/peningkatan Standar Visi Misi adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Visi Misi pada saat setiap berakhirnya siklus.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini: 1. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Visi Misi pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 2. Penetapan siklus Standar Visi Misi ditentukan tiap tahun akademik. 3. Manual ini berlaku untuk Standar Visi Misi..
Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Visi Misi setelah siklus berakhir.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 362

	2. Pevaluasi akhir Standar Visi Misi merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Visi Misi yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Visi Misi telah mencapai atau memenuhi Standar Visi Misi yang telah ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Visi Misi adalah durasi atau masa berlakunya Standar Visi Misi sesuai dengan aspek yang diatur.
Prosedur	1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Visi Misi. 2. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Visi Misi. 3. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Visi Misi melakukan revisi isi Standar Visi Misi sehingga tercipta standar baru.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini: 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Jember sebagai koordinator peningkatan Standar Visi Misi. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Jember dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Visi Misi yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: a. Rektor IKBKJP b. Dekan c. Kaprodi d. Dosen
Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat Rincian sarana dan prasarana digunakan 1. Ruangan 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Printer 2. 5. Furniture
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 363

	Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 363

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
Nomor 03/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Kemahasiswaan dan Alumni dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Dokumen Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 364

	Ketika IKB KJP akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Kemahasiswaan dan Alumni untuk pertama kalinya. Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang dimaksud terdiri dari: 1. Standar Mahasiswa 2. Standar Lembaga Kemahasiswaan 3. Standar Suasana Akademik 4. Standar Pengelolaan Alumni
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 5. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 6. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kesesuaian atau kebenaran kualitas standar yang ditetapkan. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 365

	administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 10. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu. 11. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 12. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
Prosedur	1. Penanggung jawab membuat dan merumuskan sesuai dengan draft standar masing-masing. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Visi dan Misi IKB KJP b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan. c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT. d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (LPMS) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 3. LPMS mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab. 4. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar kepada Rektor. 5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 366

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti LPM Fakultas, GKM Prodi, dan LPM yang memiliki tugas pokok dan fungsi
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Penetapan standar Kemahasiswaan. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam memperkuat standar Kemahasiswaan dan alumni. 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar Kemahasiswaan dan Alumni Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 367

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Nomor 03/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan Kemahasiswaan dan Alumni dan pendayagunaan lulusan
Tujuan Manual	Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumnidan Alumni ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Kemahasiswaan dan Alumnidan Alumni

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 368

	melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: Ketika IKB KJP akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Kemahasiswaan dan Alumni untuk pertama kalinya. Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang dimaksud terdiri dari: 1. Standar Mahasiswa 2. Standar Lembaga Kemahasiswaan 3. Standar Suasana Akademik 4. Standar Pengelolaan Alumni
Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 5. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 6. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kesesuaian atau kebenaran kualitas standar yang ditetapkan. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 369

	pelaksana lainnya yang diperlukan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 10. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu. 11. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 12. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
Prosedur	1. Penanggung jawab menunjuk tim perumus untuk membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Pernyataan Standar Kemahasiswaan dan Alumni dan Alumni. b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan. c. Keputusan Ketua yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni dan Alumni. d. Saran dari pemangku kepentingan internal. 2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi. 3. LPMU mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab. 4. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Rektor Akademik. 5. Ketua melakukan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 370

	6. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. 7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan SOP.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standa
Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 371

MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Nomor 03/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Kemahasiswaan dan Alumni dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 372

Luas lingkup Manual dan penggunaannya	Secara umum evaluasi standar Kemahasiswaan dan Alumni merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni diperlukan ketika standar Kemahasiswaan dan Alumni yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar mutu yang dapat berbentuk: 1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut. 2. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar. 3. Summative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila Summative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi. Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di IKB KJP pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 373

	3. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal IKB KJP dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi. 4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan
Definisi Istilah	1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IKB KJP ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. 4. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 5. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 374

Prosedur	1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar Kemahasiswaan dan Alumni. 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan dan Alumni. 5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM, LPMF, GKM Prodi, dan Tim Monitoring dan Evaluasi. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi evaluasi ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form survei 2. Daftar tilik 3. Laporan audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 375

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Nomor 03/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Kemahasiswaan dan Alumni dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Pengendalian standar Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk menghasilkan standar Kemahasiswaan dan Alumni yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 376

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar Kemahasiswaan dan Alumni Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif
Definisi Istilah	1. Standar Kemahasiswaan dan Alumni adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan Kemahasiswaan dan Alumni yang dilakukan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 3. Kemahasiswaan dan Alumni adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada;
Prosedur	1. Wakil Rektor mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap standar Kemahasiswaan dan Alumni yang belum memenuhi, menyimpang atau sudah memenuhi standar 2. Ketua LPM membentuk kepanitiaan untuk melakukan pengendalian standar Kemahasiswaan dan Alumni 3. Menyiapkan berkan dan dokumen evaluasi standar mahasiswa 4. Kepanitiaan melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 5. Kepanitiaan, Wakil Rektor, bagian kemahasiswaan mempelajari laporan hasil monev dan hasil audit standar hasil, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut 6. Kepanitiaan merumuskan dokumen SWOT analysis 7. Ketua LPM menerima draf dokumen analysis SWOT
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Wakil Rektor I 2. Ketua LPM 3. LPPM 4. Ketua Program Studi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 377

	5. Dekan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form SOP 2. Form Surat Keputusan 3. Template standar 4. Form SWOT
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 378

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Nomor 03/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Kemahasiswaan dan Alumni dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk menghasilkan standar Kemahasiswaan dan Alumni yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Kemahasiswaan dan Alumni sebelumnya.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 379

	sesuai dengan peraturan standar Kemahasiswaan dan Alumni pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Kemahasiswaan dan Alumni adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan Kemahasiswaan dan Alumni yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada; 5. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. PIK adalah Pusat Informasi Kemahasiswaan dan Alumni yang mengkoordinir Kemahasiswaan dan Alumni yang ada Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Prosedur	1. Menetapkan kepanitiaan untuk peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni melalui Surat Keterangan Rektor 2. Menyediakan template format standar Kemahasiswaan dan Alumni tingkat universitas 3. Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni 4. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Kemahasiswaan dan Alumni. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 6. Bersama dengan Kepanitiaan melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan 7. Menetapkan peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni yang telah disetujui oleh rektor dan memberlakukan peningkatan standar Kemahasiswaan dan Alumni yang baru

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 380

Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Ketua LPM 3. Kepanitiaan 4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 5. Yayasan
Catatan	1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat
Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 381

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA**
Nomor 04/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu; 2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 382

	3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan 4. Tujuan manual Penetapan Standar Kerjasama IKB KJP adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan 4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi IKB KJP, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh IKB KJP dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik; dan 4. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. YHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi IKB KJP. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP 8. SPK adalah lembaga yang mengkoordinir proses pembelajaran dan pendidikan yang ada di IKB KJP.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 383

Prosedur	1. Menjadikan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonkuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan stakeholder 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari stakeholders. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/pengetikan 11. Sahkan dan berlakukan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti LPM Fakultas, GKM Prodi, dan LPM yang memiliki tugas pokok dan fungsi
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang kerjasama 2. Prosedur Penetapan standar Kemahasiswaan. 3. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam memperkuat standar kerjasama. 4. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 384

	pelaksanaan standar kerjasama Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 385

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

Nomor 04/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Tujuan Manual	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 386

	penyelenggaraan kerjasama secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Kemahasiswaan di lingkungan Institut kesehatan dan bisnis kurnia jaya persada. 2. Manual pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru, sistem prekrutan mahasiswa baru, standar penerinaannya, prestasi mahasiswa, dan organisasi lulusan 3. Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan
Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
Prosedur	1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar 4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GKM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standa
Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 387

	4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 388

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KERJASAMA**
Nomor 04/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Evaluasi Standar Kerjasama merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Kerjasama. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang
Luas lingkup Manual	Secara umum evaluasi standar Kerjasama merupakan tindakan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 389

dan penggunaannya	mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar Kerjasama diperlukan ketika standar Kerjasama yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar Kerjasama dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar mutu yang dapat berbentuk: 1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut. 2. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar. 3. Summative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila Summative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi. Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di IKB KJP pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat. 3. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal IKB KJP dan jika

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 390

	pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi. 4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan
Definisi Istilah	1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IKB KJP ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. 4. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 5. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur	1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 391

	dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar Kerjasama. 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar Kerjasama. 5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Kerjasama kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM, LPMF, GKM Prodi, dan Tim Monitoring dan Evaluasi. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi evaluasi ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form survei 2. Daftar tilik 3. Laporan audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 392

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KERJASAMA**
Nomor 04/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Pengendalian standar kerjasama bertujuan untuk menghasilkan standar kerjasama yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 393

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar kerjasama Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif
Definisi Istilah	1. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 3. Kerjasama adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada;
Prosedur	1. Wakil Rektor mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap standar kerjasama yang belum memenuhi, menyimpang atau sudah memenuhi standar 2. Ketua LPM membentuk kepanitiaan untuk melakukan pengendalian standar Kerjasama 3. Menyiapkan berkan dan dokumen evaluasi standar mahasiswa 4. Kepanitiaan melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 5. Kepanitiaan, Wakil Rektor, bagian kemahasiswaan mempelajari laporan hasil monev dan hasil audit standar hasil, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut 6. Kepanitiaan merumuskan dokumen SWOT analysis 7. Ketua LPM menerima draf dokumen analysis SWOT
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Wakil Rektor I 2. Ketua LPM 3. LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dekan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 394

Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form SOP 2. Form Surat Keputusan 3. Template standar 4. Form SWOT
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 395

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

Nomor 04/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Kerjasama bertujuan untuk menghasilkan standar Kerjasama yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Kerjasama sebelumnya.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Kerjasama Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 396

	peraturan standar Kerjasama pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada; 5. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 6. PIK adalah Pusat Informasi Kerjasama yang mengkoordinir Kerjasama yang ada Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
Prosedur	1. Menetapkan kepanitiaan untuk peningkatan standar Kerjasama melalui Surat Keterangan Rektor 2. Menyediakan template format standar Kerjasama tingkat universitas 3. membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar Kerjasama 4. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Kerjasama. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 6. Bersama dengan Kepanitiaan melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan 7. Menetapkan peningkatan standar Kerjasama yang telah disetujui oleh rektor dan memberlakukan peningkatan standar Kerjasama yang baru
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Ketua LPM 3. Kepanitiaan 4. Bagian kerjasama 5. Yayasan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 397

Catatan	1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 398

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

Nomor 05/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Keuangan dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar Keuangan. 2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan Keuangan dengan tugas, wewenang dan tanggung

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 399

	jawabnya masing- masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu. 3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Keuangan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan; 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkeadilan; 3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan 4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi IKB KJP adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh IKB KJP serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.
Definisi Istilah	1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi IKB KJP, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Standar keuangan adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, keuangan yang dilakukan oleh IKB KJP sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi yang baik dan transparan; 4. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. YHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi IKB KJP. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP
Prosedur	1. Jadikan Visi dan Misi Institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Keuangan. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Keuangan.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 400

	3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (SWOT) Analysis. 5. Laksanakan survey pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas. 7. Rumuskan <i>draf</i> awal Standar Keuangan dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> (ABCD). 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Keuangan dengan memperhatikan hasil dari no. 8 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan Standar Keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas dan dan semua unit, para dosen, dan karyawan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 2. Pengesahan dilakukan oleh pimpinan yang menjadi ruang lingkup isi standar.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang keuangan 2. Penetapan Standar Keuangan 3. Pelaksanaan Standar Keuangan 4. Evaluasi Standar Keuangan 5. Pengendalian Standar Keuangan 6. Peningkatan Standar Keuangan 7. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam memperkuat standar Keuangan. 8. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar keuangan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 401

Referensi	
	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 402

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Nomor 05/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan Keuangan dan pendayagunaan lulusan
Tujuan Manual	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Keuangan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 403

	budaya mutu dalam penyelenggaraan Keuangan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar keuangan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar keuangan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan 2. Dalam implementasi SPMI terkait Keuangan diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Keuangan sebagai pedoman bagaimana Standar Keuangan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi 3. Kegiatan Keuangan di IKB-KJP melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang diimplementasikan secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu Berkelanjutan (<i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i>) yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IKB-KJP, Renstra IKB-KJP serta Kebijakan SPMI IKB-KJP dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Keuangan 2. Sosialisasikan Keuangan kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Keuangan . 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pengabdian Kepada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 404

	Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pelaksanaan dilakukan oleh semua pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan. 2. Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai pengawas atas semua pelaksanaan manual standar keuangan.
Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 405

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEUANGAN**
Nomor 05/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Keuangan dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Evaluasi Standar Keuangan merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Keuangan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 406

Luas lingkup Manual dan penggunaannya	Secara umum evaluasi standar Keuangan merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar Keuangan diperlukan ketika standar Keuangan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar Keuangan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar mutu.
Definisi Istilah	1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IKB KJP ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. 4. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 5. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 407

	(Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur	1. Pelajari isi Standar Keuangan yang akan diaudit 2. Siapkan formulir/<i>checklist</i> evaluasi dari Standar Keuangan yang akan dinilai 3. Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar Keuangan yang akan diaudit, siapa saja yang diaudit dan dokumen yang harus disiapkan 4. Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar Keuangan 5. Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar Keuangan untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif. 6. Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah: a. Pelaksanaan Standar Keuangan mencapai indikator standar yang ditetapkan b. Pelaksanaan Standar Keuangan melampaui indikator standar yang ditetapkan c. Pelaksanaan Standar Keuangan belum mencapai indikator standar yang ditetapkan d. Pelaksanaan standar menyimpang dari isi standar yang ditetapkan 7. Auditor menyampaikan hasil ke pihak yang diaudit. 8. Auditor bersama dengan pihak yang diaudit mencari akar permasalahan jika hasil evaluasi berupa poin 6c dan 6d. 9. Auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya Standar Keuangan dapat tercapai.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di IKB KJP pada unit masing

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 408

	masing yang disebut dengan evaluasi melekat. 2. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal IKB KJP dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi. 3. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan
Catatan	Untuk melengkapi evaluasi ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form survei 2. Daftar tilik 3. Laporan audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 409

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEUANGAN

Nomor 05/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan/Keuangan dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Pengendalian standar Keuangan bertujuan untuk menghasilkan standar Keuangan yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 410

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar Keuangan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif
Definisi Istilah	1. Standar Keuangan adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan Keuangan yang dilakukan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan
Prosedur	1. Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Keuangan. 2. Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Keuangan 3. Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut: a. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Keuangan maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pencapaian Keuangan. b. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui indikator Standar Keuangan maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pelampauan Standar Keuangan. c. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai indikator Standar Keuangan maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Keuangan d. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan menyimpang dari isi Standar Keuangan maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar. 4. Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut. 5. Khusus untuk poin 3c dan 3d, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat <i>time table</i> kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya. 6. Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Ketua LPM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 411

	4. Bagian Keuangan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. SOP 2. Form Surat Keputusan 3. Template standar 4. Form SWOT
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 412

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

Nomor 05/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/Keuangan dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Peningkatan Standar Keuangan bertujuan untuk menghasilkan standar Keuangan yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Keuangan sebelumnya.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Keuangan Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 413

	standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Keuangan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar Keuangan adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan Keuangan yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Keuangan 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Lakukan revisi isi dan atau indikator Standar Keuangan sehingga menjadi Standar Keuangan yang baru 4. Lakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar Keuangan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor 2. Ketua LPM 3. Kepanitiaan 4. Bagian Keuangan 5. Yayasan
Catatan	1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 414

	4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 415

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Nomor 07/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar Penjaminan Mutu. 2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan Penjaminan Mutu dengan tugas, wewenang dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 416

	tanggung jawabnya masing- masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu. 3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penjaminan Mutu, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IKB-KJP 2. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IKB-KJP yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.
Definisi Istilah	1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi IKB KJP, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia; 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Standar penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, system penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh IKB KJP dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu; dan 4. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. YHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi IKB KJP. 6. IKB KJP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas. 7. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di IKB KJP
Prosedur	1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta sebagai

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 417

	titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penjaminan Mutu. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Penjaminan Mutu 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (SWOT) Analysis. 5. Laksanakan survey pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas. 7. Rumuskan <i>draf</i> awal Standar Penjaminan Mutu dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> (ABCD). 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penjaminan Mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penjaminan Mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 8 Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penjaminan Mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. Sahkan dan berlakukan Standar Penjaminan Mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar 2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti LPM UPM Fakultas, dan GKM Prodi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Penetapan standar penjaminan mutu. 2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam memperkuat standar penjaminan mutu. 3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar penjaminan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 418

Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM PT 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 419

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Nomor 07/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Tujuan Manual	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 420

	penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan penjaminan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IKB-KJP dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. 2. Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) 3. Dalam implementasi SPMI terkait Penjaminan Mutu diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Penjaminan Mutu sebagai pedoman bagaimana Standar Penjaminan Mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di IKB KJP yang dilengkapi dengan SOP dan Formulir Penjaminan Mutu.
Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penjaminan Mutu 2. Sosialisasikan Penjaminan Mutu kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau POB, instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penjaminan Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 421

	4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan dengan menggunakan Standar Penjaminan Mutu sebagai tolok ukur pencapaian.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
Catatan	Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 422

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENJAMINAN MUTU
Nomor 07/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Evaluasi Standar Penjaminan mutu merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Penjaminan mutu. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 423

Luas lingkup Manual dan penggunaannya	Secara umum evaluasi standar Penjaminan mutu merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar Penjaminan mutu diperlukan ketika standar Penjaminan mutu yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar Penjaminan mutu dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.
Definisi Istilah	1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IKB KJP ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. 4. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 5. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 424

	ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur	1. Pelajari isi Standar Penjaminan Mutu yang akan diaudit 2. Siapkan formulir/<i>checklist</i> evaluasi dari Standar Penjaminan Mutu yang akan dinilai 3. Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar Penjaminan Mutu yang akan diaudit, siapa saja yang diaudit dan dokumen yang harus disiapkan. 4. Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu 5. Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif. 6. Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah: a. Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu mencapai indikator standar yang ditetapkan b. Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu melampaui indikator standar yang ditetapkan c. Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu belum mencapai indikator standar yang ditetapkan d. Pelaksanaan standar menyimpang dari isi standar yang ditetapkan 7. Auditor menyampaikan hasil ke pihak yang diaudit. 8. Auditor bersama dengan pihak yang diaudit mencari akar permasalahan jika hasil evaluasi berupa poin 6c dan 6d. 9. Auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya Standar Penjaminan Mutu dapat tercapai.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. LPM, UPM, GKM Prodi, dan Tim Auditor dan Monev 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi evaluasi ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form survei

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 425

	2. Daftar tilik 3. Laporan Monev 4. Laporan audit
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 426

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU**
Nomor 07/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan ercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 427

	mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKB-KJP secara terus-menerus dan berkelanjutan.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar penjaminan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif
Definisi Istilah	1. Standar penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 3. Penjaminan mutu adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada;
Prosedur	1. Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu. 2. Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu 3. Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut: a. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Penjaminan Mutu maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pencapaian Penjaminan Mutu b. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui indikator Standar Penjaminan Mutu maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pelampauan Standar Penjaminan Mutu. c. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai indikator Standar Penjaminan Mutu maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 428

	tindakan pelaksanaan isi Standar Penjaminan Mutu d. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan menyimpang dari isi Standar Penjaminan Mutu maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar. 4. Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut. 5. Khusus untuk poin 3c dan 3d, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat <i>time table</i> kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya. 6. Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Wakil Rektor I 2. Ketua LPM 3. LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dekan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Form SOP 2. Form Surat Keputusan 3. Template standar 4. Form SWOT 5. Laporan RTM
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB-KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 429

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU**
Nomor 07/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	1. Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui <i>benchmarking</i>.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 430

	2. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Plan-Do-Check-Action (PDCA).
Luas lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar Penjaminan mutu Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik 2. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan. 3. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IKB-KJP 4. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penjaminan Mutu. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Lakukan revisi isi dan atau indikator Standar Penjaminan Mutu sehingga menjadi Standar Penjaminan Mutu yang baru. 4. Lakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Pimpinan Institusi 2. Ketua LPM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 431

Menjalankan Manual	3. UPM, GKM 4. Tim Monev dan Auditor 5. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 6. Yayasan
Catatan	1. Form Survey 2. Form Surat Keputusan 3. Template Standar 4. Form SWOT 5. Absen Panitia 6. Absen Sosialisasi 7. Notulen Rapat 8. Laporan Tindak Lanjut
Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Buku Pelatihan SPMI 2016.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 432

MANUAL PENETAPAN STANDAR SDM

Nomor: 06/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
2. Tujuan Manual	Standar ini diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di F-KES & FEB IKBKJP agar dapat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 433

	meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di IKBKJP. Penetapan Standar Sumber Daya Manusia dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di lingkup IKBKJP Institut Kesehatan dan Bisnis dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta dengan baik.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Sumber Daya Manusia mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Sumber Daya Manusia di lingkup F-KES dan FEB Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Standar Sumber Daya Manusia yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IKBKJP yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.. Manual penetapan standar Sumber Daya Manusia diperlukan ketika standar Sumber Daya Manusia pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor
4. Definisi Istilah	Merancang standar suasana akademik : olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IKBKJP 2. Merumuskan standar suasana akademik : menuliskan isi setiap standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar suasana akademik : tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : studi pelacakan untuk menetapkan standar suasana akademik.
5. Prosedur	1. Menjadikan Visi dan Misi Fakultas sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Sumber Daya Manusia.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 434

	3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).. 7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan IKBKJP untuk mendapatkan masukan 8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di IKBKJP. 9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Sumber Daya Manusia adalah: 1. Fakultas, Lembaga Sumber, Unit Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar Sumber Daya Manusia” 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan
3. Catatan	1. SK penetapan Tim adhoc 2. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi 3. Surat pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat 4. SK IKBKJP tentang penetapan standar 5. SK IKBKJP tentang keberlakuan standar 6. SOP 7. Formulir
8. Referensi	1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 435

	4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Statuta 10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 11. Renop 12. Kebijakan Unit Penjamin Mutu

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 436

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SDM

Nomor: 06/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
2. Tujuan Manual	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas IKBKJP. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 437

	dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara terusmenerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas IKBKJP.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Berdasarkan penetapan Standar Sumber Daya Manusia, maka seluruh isi Standar Sumber Daya Manusia harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas IKBKJP Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua area yang berkaitan dengan pencapaian standar suasana akademik.
4. Definisi Istilah	Pelaksanaan/ pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan standar Sumber Daya Manusia menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan
5. Prosedur	1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan isi standar 2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Melakukan sosialisasi Standar Sumber Daya Manusia yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian/pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 438

1. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Sumber Daya Manusia adalah: 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
1. Catatan	1. SK penetapan Tim adhoc 2. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi 3. Surat pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat 4. SK IKBKJP tentang penetapan standar 5. SK IKBKJP tentang keberlakuan standar 6. SOP 7. Formulir
2. Referensi	1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Statuta 10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 11. Renop 12. Kebijakan Unit Penjamin Mutu

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 439

MANUAL EVALUASI STANDAR SDM

Nomor: 06/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

6. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 6. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 7. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 8. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 9. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 10. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 5. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 6. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 8. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
7. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 440

	Standar Sumber Daya Manusia. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang..
8. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	Secara umum evaluasi Standar Sumber Daya Manusia merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Lembaga, dan Program Studi. Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia diperlukan ketika Standar Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Fakultas IKBKJP, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring maupun evaluasi.
9. Definisi Istilah	Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar Sumber Daya Manusia yang ditetapkan..
10. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 1. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi Standar Sumber Daya Manusia 2. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan 3. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia. 4. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia kepada Dekan untuk ditindaklanjuti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 441

	5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia kepada Dekan untuk ditindaklanjuti
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar Sumber Daya Manusia adalah: 1. GPM, UPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	1. Notulen Rapat 2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen 3. Prosedur evaluasi Pelaksanaan standar suasana akademik 4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik 5. Laporan hasil pencapaian pelaksanaan standar suasana akademik
8. Referensi	1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Statuta 10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 11. Renop 12. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 442

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SDM

Nomor: 06/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

11. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 11. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 12. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 13. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 14. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 15. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 9. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 10. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 11. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 12. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
12. Tujuan Manual	Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas IKBKJP secara terus- menerus dan berkelanjutan.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 443

13. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Secara umum pengendalian standar sumber daya manusia merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Unit, dan Program Studi. Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia diperlukan ketika Standar Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian standar sumber daya manusia dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di lingkup Fakultas IKBKJP, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.
14. Definisi Istilah	Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar Sumber Daya Manusia yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.
15. Prosedur	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 3. LPM dan Ka. Prodi mencatat semua Tindakan koreksi yang diambil 4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar 5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada GPM 6. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
16. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah 1. LPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 444

	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
17. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik. 2. formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik 3. Laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik
18. Referensi	13. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 14. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 16. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 18. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 19. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 20. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 21. Statuta 22. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 23. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 445

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SDM

Nomor : 06/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar standar suasana akademik Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada setiap akhir siklus.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar suasana akademik Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 446

	peraturan standar suasana akademik pada tingkat Institut dan prodi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga mening keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar Sumber Daya Manusia yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.
Prosedur	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.. 4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar 5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada GPM 6. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah 1. LPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa 1. Form Surat Keputusan 2. Template standar 3. Form SWOT 4. Absen panitia

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 447

	5. Absen sosialisasi 6. Notulen Rapat
Referensi	24. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 25. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 27. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 29. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 30. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 31. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 32. Statuta 33. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 34. Renop 35. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 448

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Nomor: 08/MP-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan dan maksud manual penetapan standar suasana akademik untuk memberikan pedoman kepada pihak yang akan terlibat dalam proses merancang,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 449

	merumuskan, mensahkan dan menetapkan standar suasana akademik.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar suasana akademik diberlakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar suasana akademik, kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan kegiatan, proses kegiatan merancang, merumuskan, mensahkan dan menetapkan standar suasana akademik.
Definisi Istilah	Merancang standar suasana akademik : olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IKBKJP 2. Merumuskan standar suasana akademik : menuliskan isi setiap standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar suasana akademik : tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : studi pelacakan untuk menetapkan standar suasana akademik.
Prosedur	1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi system penjaminan mutu internal kepada stakeholder internal (manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa agar diperoleh kesamaan pemahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu. 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu mengusulkan tim adhoc perancang dan perumusan standar suasana akademik kepada Rektor IKBKJP ditetapkan melalui SK Rektor IKBKJP. 3. Rektor IKBKJP menetapkan dan mengesahkan tim adhoc melalui surat keputusan Rektor IKBKJP. 4. Tim adhoc menjadikan visi, misi, tujuan dan sasaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada sebagai tolak ukur perancangan dan perumusan standar suasana akademik 5. Tim Adhoc wajib mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan perancangan dan perumusan standar suasana akademik. 6. Tim adhoc wajib mempelajari semua norma hukum atau syarat hukum yang tidak boleh disimpangi. 7. Tim adhoc wajib mempelajari dokumen internal Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 450

	yang relevan, seperti statuta, Rencana Induk Pengembangan, Renstra dan Renop 8. Tim adhoc wajib melakukan evaluasi diri dengan menggunakan Analisa SWOT agar dapat dirumuskan dengan baik, kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam mengimplementasikan standar suasana akademik 9. Jika dianggap perlu timadhoc dapat melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah menerapkan secara baik standar suasana akademik 10. Tim adhoc wajib melibatkan pihak terkait dalam rapat koordinasi perancangan dan perumusan standar suasana akademik 11. Tim adhoc wajib merumuskan pernyataan isi standar suasana akademik mengacu permenristekdikti no 44 tahun 2015 12. Dalam proses merumuskan pernyataan standar, tim adhoc menggunakan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang dilakukan (Behaviour) dan harus dicapai (competence) dan waktu pencapaian (degree) 13. Tim adhoc wajib melakukan sosialisasi awal kepada pihak terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka Menyusun draf standar suasana akademik. 14. Tim adhoc melakukan revisi standar yang telah disusun berdasarkan masukan selama proses sosialisasi 15. Tim adhoc Bersama ketua Lembaga Penjaminan mutu menyerahkan konsep standar kepada Ketua STIKES dan menyarankan untuk membentuk tim pemeriksa standar 16. Apabila perlu dilakukan revisi maka tim adhoc wajib melakukan revisi konsep standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil revisi dari tim pemeriksa 17. Ketua Senat IKBKJP melakukan rapat senat untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan atas standar yang diajukan oleh Rektor IKBKJP 18. Ketua STIKES menetapkan dan memberlakukan standar suasana akademik setelah melakukan rapat senat.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Sosialisasi SPMI oleh Ketua LPM 2. Pengangkatan dan penetapan tim adhoc dilakukan oleh Rektor IKBKJP.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 451

Menjalankan Manual	3. Anggota Tim adhoc minimal penjabat unit terkait. 4. Pemberian surat pertimbangan rekomendasi dan persetujuan senat dilakukan oleh Wakil Rektor I. 5. Penetapan standar dilakukan oleh Rektor IKBKJP 6. Penetapan keberlakuan di lingkungan PTS dilakukan oleh Rektor IKBKJP
Catatan	1. SK penetapan Tim adhoc 2. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi 3. Surat pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat 4. SK STIKES tentang penetapan standar 5. SK STIKES tentang keberlakuan standar 6. SOP 7. Formulir
Referensi	1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset dan Tehnologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Statuta 10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 11. Kebijakan Unit Penjamin Mutu

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 452

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Nomor: 08/MPL-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Tujuan manual pelaksanaan standar suasana akademik adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik antara lain interaksi antara dosen dengan mahasiswa, interaksi antara

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 453

	mahasiswa dengan mahasiswa, maupun interaksi sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Manual ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar suasana akademik. 2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua area yang berkaitan dengan pencapaian standar suasana akademik.
Definisi Istilah	1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang suasana penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 3. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 4. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 5. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan Pendidikandiangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana lainnya yang diperlukan IKBKJP 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang terdaftar dan memenuhi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 454

	persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses Pendidikan di IKBKJP
Prosedur	1. Ketua STIKES Mitra Adiguna menetapkan surat Keputusan tentang pelaksanaan suasana akademik. 2. Ketua STIKES memberikan surat tugas kepada Waka I sebagai penanggung jawab kegiatan pelaksanaan standar suasana akademik. 3. Waka I menugaskan prodi dan penanggung jawab terkait lainnya untuk melaksanakan standar suasana akademik. 4. Ka. Prodi mensosialisasikan standar suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa 5. Ka. Prodi mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu . 6. Ka. Prodi menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat prodi.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Rektor IKBKJP 2. Ka. Prodi. 3. Dosen. 4. Tenaga kependidikan 5. Mahasiswa
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar suasana akademik.
Referensi	1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 455

	7. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Statuta 10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 11. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 456

MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

Nomor: 08/ME-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 6. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 7. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 8. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 9. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 10. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 5. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 6. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 8. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	Suasana akademik. Merupakan salah satu komponen yang Suasana Akademik akan memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan sarjana. Suasana akademik yang berkualitas akan menciptakan iklim yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 457

	konduif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan penggunaannya	- Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi. - Untuk standar suasana akademik.
Definisi Istilah	- Evaluasi : Melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tsb dilaksanakan sesuai dengan standar suasana akademik. - Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tsb telah berjalan sesuai dengan isi suasana akademik.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	- Rektor IKB KJP - menerima laporan hasil evaluasi dari ka prodi terkait evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik melalui rapat pimpinan, laporan pencapaian sasaran - menugaskan LPM untuk mengaudit prodi dan unit terkait pencapaian pelaksanaan standar suasana akademik - Menerima laporan hasil audit terkait standar suasana akademik melalui Rapat Tinjauan Manajemen - Memutuskan tindak lanjut temua pelaksanaan dan pemenuhan standar suasana akademik - Wakil Rektor I - memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja prodi dalam melaksanakan Standar Suasana akademik - mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Prodi terkait pelaksanaan standar suasana akademik. - menerima laporan hasil audit terkait standar suasana akademik melalui Rapat Tinjauan Manajemen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 458

	d. Menerima putusan rapat tinjauan manajemen terkait standar suasana akademik melalui Rapat Tinjauan Manajemen 3. Ka. Prodi a. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar suasana akademik b. melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Suasana akademik serta melaporkan kepada dekan secara langsung maupun melalui laporan pencapaian sasaran mutu. c. menyiapkan data terkait dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar suasana akademik 4. Ka. LPM a. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri prodi atas Laporan pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar suasana akademik b. melaporkan kepada Ketua STIKES hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran mutu terkait pelaksanaan standar suasana akademik dalam Rapat tinjauan Manajemen, Rapat khusus maupun secara langsung. c. Melaksanakan audit internal kepada prodi terkait pencapaian Standar Suasana Akademik 5. Auditor Internal a. mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan b. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Suasana Akademik dan instrument audit. c. Melakukan audit kepada prodi yang telah ditentukan d. Membuat laporan audit internal
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua LPM 2. Rektor IKBKJP 3. Wakil Rektor I 4. Ka. Prodi 5. Auditor Internal
Catatan	1. Notulen Rapat 2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 459

	3. Prosedur evaluasi Pelaksanaan standar suasana akademik 4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik 5. Laporan hasil pencapaian pelaksanaan standar suasana akademik
Referensi	12. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 13. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 15. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 17. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 18. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 19. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 20. Statuta 21. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 22. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 460

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Nomor: 08/MPG-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: 11. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 12. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 13. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 14. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 15. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 9. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 10. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 11. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; 12. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Pengendalian standar standar suasana akademik adalah untuk menghasilkan standar suasana akademik yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 461

Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian standar suasana akademik Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar Pendidikan tinggi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan Tindakan korektif.
Definisi Istilah	1. Temuan ketidaksesuaian adalah suatu temuan dimana kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan 2. Tindakan Koreksi adalah tindakan untuk meniadakan sebabsebab ketidaksesuaian terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidak sesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan 3. Tindakan pencegahan adalah Tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian/kemungkinan situasi yang tidak dikehendaki.
Prosedur	1. LPM dan Ka. Prodi melakukan pengendalian alas an atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar suasana akademik atau bila ketercapaian isi standar suasana akademik.. 2. LPM dan Ka. Prodi mengambil Tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik. 3. LPM dan Ka. Prodi mencatat semua Tindakan koreksi yang diambil 4. LMP dan Ka. Prodi memantau terus menerus efek dari Tindakan koreksi tsb 5. LPM dan Ka. Prodi membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 6. LPM dan Ka. Prodi melaporkan hasil dari pengendalian standar ini kepada Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. UPM,GKM dan LPM 2. Ka. Prodi 3. Rektor IKB KJP
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 462

	2. formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik 3. Laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademi
Referensi	23. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 24. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 26. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 28. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 29. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 30. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 31. Statuta 32. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 33. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 463

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Nomor: 08/MPN-STT/LPM-KJP/XII/2022

Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026. Misi: Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat; Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar standar suasana akademik Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada setiap akhir siklus.
Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar suasana akademik Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 464

	peraturan standar suasana akademik pada tingkat Institut dan prodi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga mening keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
Definisi Istilah	1. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang suasana penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 2. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran 3. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 4. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikandiangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi 6. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana lainnya yang diperlukan IKBKJP 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses Pendidikan di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 8. LPM adalah Lembaga yang mengkoordinasi penjaminan mutu di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 465

Prosedur	1. Ketua IKBKJP menetapkan kepanitiaan untuk peningkatan standar suasana akademik. Dengan Surat Keputusan 2. Rektor menyetujui dan memberlakukan peningkatan standar suasana akademik yang baru melalui Surat Keputusan 3. LPM membentuk Tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar suasana akademik 4. LPM menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar suasana akademik 5. Tim Kepanitiaan Bersama dengan Wakil Rektor I dan LPM mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik serta mendiskusikan hasil laporan tsb. 6. Tim kepanitiaan melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWT analysis 7. Tim kepanitiaan Bersama dengan Ka. LPM melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal 8. Wakil Rektor I mempelajari draft standar yang akan ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar dari hasil rumusan panitia 9. Yayasan menetapkan peningkatan standar yang telah disetujui oleh Rektor IKBKJP dan memberlakukan peningkatan standar Suasana Akademik
Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. GKM, UPM dan LPM 2. Ka. Prodi. 3. Ketua STIKES 4. Tim Kepanitiaan 5. Yayasan
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa 1. Form Surat Keputusan 2. Template standar 3. Form SWOT 4. Absen panitia 5. Absen sosialisasi 6. Notulen Rapa
Referensi	34. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 35. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode	LPM/IKB- KJP/MM/II/2021
		Tanggal	25 Februari 2021
	MANUAL STANDAR TAMBAHAN	Revisi	01
		Halaman	Hal 466

	37. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi 39. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 40. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 41. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 42. Statuta 43. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis 44. Kebijakan Lembaga Penjamin Mutu.



IKB-KJP
Bermutu, Berkarakter & Berwawasan Global